


**LAPORAN PANITIA KHUSUS II  
TERHADAP PEMBAHASAN**

**RAPERDA TENTANG IZIN GANGGUAN, RAPERDA  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2  
TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD )  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006-2010 DAN  
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**



*Disampaikan Oleh :  
Drs. suwandi*

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN LAMONGAN  
TANGGAL 14 JANUARI 2009**

**LAPORAN**  
**PANITIA KHUSUS II**  
**DPRD KABUPATEN LAMONGAN**  
**PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA IZIN GANGGUAN DI**  
**KABUPATEN LAMONGAN, PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2**  
**TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) KABUPATEN LAMONGAN**  
**TAHUN 2006-2010 DAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 23 TAHUN 1998**  
**TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**TANGGAL 14 JANUARI 2009**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Para Camat, Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

**Pada kesempatan yang baik ini marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang sampai dengan saat ini kita masih mendapatkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat berkumpul bersama mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka Penetapan 10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dalam keadaan sehat wal afiat penuh keakraban dan kekeluargaan.**

**Sholawat dan Salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.**

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

**Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih Kepada Pimpinan Rapat, atas pemberian waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Lamongan terhadap Pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi : Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 – 2010 dan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.**

**Selain itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Bupati Lamongan yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan pada rapat paripurna hari pertama dan penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna hari ketiga,**

sehingga dapat memperjelas bagi Panitia Khusus II dalam menanggapi dan menelaah serta mencermati didalam proses pembahasannya.

Disamping itu tak lupa pula, kami sampaikan terima kasih kepada Fraksi-fraksi, segenap Anggota Panitia Khusus II DPRD, Tim Eksekutif, camat, Kepala Desa, Pengusaha, LSM KOLILA dan LSm JAMAL yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, masukan, saran dan koreksi selama dalam pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan penuh semangat kebersamaan sehingga dapat menghasilkan suatu rumusan terbaik sebagai Laporan Panitia Khusus II DPRD sebagaimana yang kami sampaikan pada rapat paripurna hari ini.

Tentunya juga kepada hadirin undangan atas perhatiannya dalam mengikuti jalannya rapat paripurna kami tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Panitia Khusus II DPRD dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR DAN PROSES PEMBAHASAN
- III. HASIL PEMBAHASAN
- IV. PENDAPAT PANITIA KHUSUS II
- V. SARAN DAN HARAPAN
- VI. PENUTUP

## **I. PENDAHULUAN**

Sejalan membangun Lamongan kedepan lebih maju yang notabene masyarakat Kabupaten Lamongan tetap sejahtera dan nyaman tanpa adanya gangguan atau ancaman apapun maka sebuah Payung Hukum Izin Gangguan sesaat lagi akan menjadi pengayom masyarakat Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 – 2010 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Nomenklatur kelembagaan organisasi Satua Kerja Pemerintah Daerah perlu disesuaikan.

Disamping itu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini perlu juga adanya perubahan untuk disesuaikan.

## **II. DASAR DAN PROSES PEMBAHASAN**

Perlu kita ketahui bersama bahwa Panitia Khusus II DPRD bekerja atas dasar Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Lamongan pembahasan terhadap Raperda tentang Izin Gangguan, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 - 2010 dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga. Tanggal 11 Desember 2008, terhadap 3 Raperda dimaksud dapat diselesaikan pembahasannya dengan baik oleh Panitia Khusus II bersama Tim Eksekutif dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

**1. Tanggal 15 s/d 17 Desember 2008**

Panitia Khusus II DPRD beserta Tim Eksekutif melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Kota Bandung Propinsi Jawa Barat;

**2. Tanggal 6 Januari 2009**

Rapat Panitia Khusus II dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dengan Camat , Kepala Desa, Pengusaha, LSM KOLILA dan LSM JAMAL terhadap Raperda tentang Izin Gangguan dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010;

**3. Tanggal 7 Januari 2009**

Rapat Panitia Khusus II bersama Tim Eksekutif pembahasan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah.

**4. Tanggal 8 Januari 2009**

Rapat Panitia Khusus II bersama Tim Eksekutif dengan agenda Validasi hasil pembahasan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam rangka untuk penyusunan Laporan Panitia Khusus II DPRD.

### **III. HASIL PEMBAHASAN**

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Panitia Khusus II dapat menyelesaikan kegiatan pembahasan guna penyempurnaan 3 Rancangan Peraturan Daerah, yang secara garis besar hasil pembahasan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Raperda tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan ada 9 ( sembilan ) item penyempurnaan;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-210 ada 1 ( satu ) item penyempurnaan.
3. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ada 2 ( dua ) Item penyempurnaan.

Adapun lebih jelasnya baik penambahan, pengurangan BAB dan pasal-pasal maupun perubahan redaksi sebagaimana terlampir.

### **IV. KESIMPULAN DAN PENDAPAT**

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda tersebut diatas, dapat kami sampaikan kesimpulan dan pendapat Pansus sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam baik ditinjau dari aspek hukum, filosofis maupun naskah akademiknya serta memperhatikan aspirasi / masukan dari berbagai masyarakat/pihak-pihak yang terkait, maka Raperda tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010, dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar serta telah direvisi dan disempurnakan.
2. Dengan berbagai pertimbangan maka Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan bersepakat dapat **MENERIMA DAN MENSETUJUI** Raperda tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan, dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.  
Sedangkan khusus Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Panitia Khusus II sepakat menerima dan setuju segera dikirim ke Kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005.

## **V. PENUTUP**

Pada penutup laporan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebuah Perda dibuat pada dasarnya mempunyai fungsi kepastian Hukum, Perlindungan dan Kemanfaatan oleh karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, terhadap Raperda tentang Izin Gangguan setelah Syah dan resmi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, diminta kepada Pemerintah Daerah segera membuat Peraturan Bupati ( Juknis ) sebagai implementasi dari Peraturan Daerah dimaksud dan segera disosialisasikan kepada masyarakat luas.
2. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) merupakan dasar dan Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah selama 5 Tahun, yang secara rutinitas Tahunan sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah maka diminta kepada seluruh SKPD dalam rangka penetapan target prosentase Rencana Kinerja hendaknya disesuaikan dengan kenyataan yang ada, disamping itu semangat RPJM Desa Benar-benar dilaksanakan sebab menurut pengamatan yang ada, hal ini masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian laporan / pendapat Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Lamongan yang dapat kami sampaikan dalam rangka Penetapan terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan pada Rapat Paripurna hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama ini, selalu mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT. yang tentunya Perda-perda tersebut dapat mengayomi dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.

Sekian terima kasih atas perhatiannya

Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
PANITIA KHUSUS II

Ketua,  


**H. SONHAJI ZAINUDIN, SE.MM.**

Sekretaris,  


**PURWANTO, S.Ip.**

**HASIL KERJA PANSUS II TERHADAP PEMBAHASAN 3 RAPERDA  
KABUPATEN LAMONGAN  
TANGGAL 6 - 8 JANUARI 2009**

---

**I. RAPERDA IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN LAMONGAN**

1. Pada Konsideran Mengingat agar ditambah Dasar Hukum yang berkaitan dengan Penataan Ruang dan Izin Usaha Industri.
2. Pada Bab I Ketentuan Umum angka 6, 8 dan 11 ada perubahan kalimat sehingga berubah dan dibaca :
  - Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk **Badan** usaha lainnya.
  - Gangguan adalah suatu **akibat** perbuatan/aktifitas/kegiatan yang dapat menimbulkan suara gaduh/bising, pencemaran udara, air dan bau busuk sehingga membuat masyarakat/lingkungan merasa terganggu baik secara fisik maupun psikis.
  - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu **usaha** dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
3. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, maka pada pasal 4 ( 1 ) substansinya agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tenaga Teknis.

4. Pada BAB III tertulis BIDANG/JENIS USAHA agar dihapus sehingga BAB berikutnya menyesuaikan.
5. Pada pasal 7 ayat ( 4 ) ada perubahan substansi sehingga berubah dan dibaca :  
(4) Terhadap permohonan izin usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan izin tanpa mendapatkan pertimbangan instansi.
6. Pada pasal 9 ayat (2) substansinya berubah sehingga berubah dan dibaca :  
(2) Tata cara memperoleh duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
7. Mengingat masih belum lengkap maka terkait dengan pasal 14 agar substansinya disesuaikan dengan Perda milik Pemerintah Kota Bandung.
8. Untuk lebih memahami substansi dalam Perda ini khususnya terhadap sanksi maka pasal-pasal pelanggaran agar disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1).
9. Pada pasal 18 ada perubahan kalimat sehingga berubah dan dibaca :  
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**II. RAPERDA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD )  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006-2010**

1. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini setelah dicermati oleh Panitia Khusus II khususnya mengenai target prosentase Rencana Kinerja dari Tahun 2007 – 2010 pada masing-masing SKPD masih belum sesuai dengan kenyataan yang ada, oleh karena itu menurut Panitia Khusus II agar disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

**III. RAPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 23 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

1. Pada Consideran Mengingat angka 2 agar dihapus dan diganti dasar hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana.
2. Pada Pasal 1 terhadap penulisan perubahan pasal 8 masih belum sesuai dengan Perda lama sehingga perlu disempurnakan.